

# Kertas Kebijakan

Edisi I, Juni 2018

## Langkah Strategis Penyelamatan Hutan Papua

Oleh  
Kelompok Kerja Masyarakat Sipil Peduli Ruang Hidup Papua

Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) memiliki luas kawasan hutan sekitar 40 juta hektar atau 30 persen dari luas total kawasan hutan di Indonesia (Direktorat PKTL, 2017). Papua juga memiliki hutan primer terluas di Indonesia dengan luasan sekitar 32 Juta Ha (Bentara Papua, 2014). Laju deforestasi dan degradasi di Tanah Papua masih tergolong rendah dibandingkan wilayah lain. Pada periode 1990-2017 tercatat laju deforestasi sekitar 71.466 Ha per tahun dan laju degradasi seluas 4.682.627 Ha per tahun (Mardiyadi, 2018). Namun dalam RTRWP Papua Barat, pola ruang lindung hanya tersisa sekitar 34 persen sedangkan pola ruang budidaya sekitar 66 persen (RTRWP Papua Barat, 2013). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa masih terdapat hutan (baik hutan primer maupun hutan sekunder) yang berada di dalam areal berizin yang direncanakan akan dibuka di masa depan.

### Memperkuat kebijakan perlindungan hutan

Untuk menyelamatkan hutan yang berada di wilayah berizin diperlukan penguatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hutan. Salah satu kebijakan prioritas yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah kebijakan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Papua dan Papua Barat. Mengapa kebijakan RTRWP penting? RTRWP mengatur alokasi ruang lindung dan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ruang lindung dan budidaya tersebut diatur dalam Pola Ruang RTRWP. Tahun 2018 sampai 2019 merupakan tahun penting yang menentukan masa depan hutan Papua. Sebab Sepanjang tahun tersebut, pemerintah daerah akan melaksanakan Revisi RTRWP Papua dan Papua Barat.

Melihat kondisi Pola Ruang RTRWP Papua dan Papua Barat sebelumnya (Provinsi Papua: Pola ruang lindung 60 persen, pola ruang budidaya 40 persen % - Provinsi Papua Barat: Pola ruang lindung 34 persen, pola ruang budidaya 66 persen), momen revisi RTRWP adalah kesempatan untuk meningkatkan fungsi lindung dalam pola ruang RTRWP. Ditambah juga pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki komitmen

# Kertas Kebijakan

Edisi I, Juni 2018

penyelamatan hutan melalui deklarasi Provinsi Konservasi atau Provinsi Berkelanjutan dan SDG 2100.

Kesempatan meningkatkan fungsi lindung melalui revisi kebijakan RTRWP juga diperkuat dengan terbitnya kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa minimal terdapat 70 persen kawasan lindung yang harus dialokasikan oleh pemerintah daerah Papua dan Papua Barat. Kesempatan meningkatkan fungsi lindung dalam pola ruang semakin besar karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanahkan bahwa RTRWP harus berpedoman mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

## Mencegah Degradasi dan Deforestasi Terencana

Salah satu hal yang berbeda dengan pulau lainnya, wilayah berijin di tanah Papua sebagian besar didominasi oleh hutan primer dan hutan sekunder. Berdasarkan data, terdapat sekitar 560 ribu ha hutan primer dalam wilayah berizin. Sebagian besar areal berizin tersebut belum dimanfaatkan oleh perusahaan. Diperkirakan bahwa perusahaan menggunakan sistem *landbanking* sehingga areal yang dimiliki perusahaan belum dimanfaatkan hingga saat ini. Diperkirakan potensi peningkatan laju degradasi dan deforestasi akan terjadi dimasa depan. Sebab perusahaan dengan *landbanking* akan memanfaatkan areal usahanya di masa depan.

Terdapat beberapa solusi untuk mempertahankan hutan tropis primer dan sekunder dalam wilayah berizin. Pertama memperkuat pengawasan dalam pengendalian ruang. Terdapat sekitar 34 persen wilayah lindung yang dimanfaatkan untuk kepentingan budidaya (Analisis Kelompok Kerja RTRW, 2018). Tumpang tindih tersebut akibat pelanggaran tata ruang yang dilakukan oleh perusahaan serta lemahnya kebijakan pengawasan RTRWP sebelumnya. Selama proses Peninjauan Kembali (PK) RTRWP, pelanggaran tersebut tidak dapat diputihkan. Para pelanggar tata ruang dapat dituntut untuk menghentikan kegiatan perusahaan dalam areal yang tumpang tindih. Bahkan ijin usahanya dapat dicabut akibat pelanggaran yang dilakukan (UU 26 Tahun 2017 tentang RTRW). Diperlukan penguatan Sumber Daya Manusia bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tata Ruang untuk memperkuat tugasnya dalam pengendalian ruang.

# Kertas Kebijakan

Edisi I, Juni 2018

Kedua, Pemerintah daerah di Tanah Papua harus mengambil kebijakan untuk melakukan integrasi wilayah Penundaan Pemberian Ijin Baru (PIPPIB) ke dalam Revisi RTRWP Papua dan Papua Barat. Terdapat sekitar 2,6 juta hektar wilayah PIPPIB yang telah ditetapkan paskah terbitnya Inpres 9 Tahun 2017. Dari total luas wilayah PIPPIB yang ditetapkan, terdapat sekitar 10 persen berada di wilayah berijin. Integrasi wilayah PIPPIB ke dalam RTRWP akan menghentikan permohonan untuk melakukan revisi PIPPIB oleh pihak pemohon ijin. Kelemahan Inpres PIPPIB saat ini adalah setiap orang atau badan usaha dapat mengajukan revisi PIPPIB setiap enam bulan sekali.

Ketiga, pemerintah daerah di tanah Papua wajib menjalin komitmen dengan pihak swasta yang memiliki wilayah berizin di tanah Papua. Komitmen yang dibangun adalah komitmen tidak membuka ekosistem hutan yang memiliki cadangan karbon tinggi (*High Carbon Stock*), wilayah dengan nilai konservasi tinggi (*High Conservation Value*) dan koridor penghubung satwa liar. Berdasarkan hasil analisis Kelompok Kerja RTRWP (2017), Di Provinsi Papua Barat Terdapat sekitar lima izin perkebunan sawit yang diterbitkan tumpang tindih dengan wilayah High Carbon Stock. wilayah tersebut masih bertutupan hutan dan direncanakan akan dibuka oleh pemegang izin. Perusahaan tersebut yaitu PT Cipta Papua Plantation, PT Sorong Agro Sawitindo, PT Anugerah Sakti Internusa, PT Pusaka Agro Makmur dan PT Varia Mitra Andalan.

## **Penetapan kawasan lindung dan konservasi baru**

Strategis kebijakan provinsi konservasi untuk menetapkan kawasan konservasi baru merupakan pilihan yang kurang strategis. Kawasan konservasi tersebut direncanakan akan menggabungkan Cagar Alam Tambrau Utara, Cagar Alam Tambrau Selatan dan Cagar Alam Pegunungan Arfak menjadi Sebuah Taman Nasional. Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (KSA-KPA) merupakan kawasan hutan negara yang diatur dalam Undang Undang Kehutanan. Di Tanah Papua, kawasan yang diklaim milik negara tersebut terdapat eksistensi masyarakat hukum adat yang hadir sebelum Irian Jaya Barat bergabung dengan Negara Indonesia Tahun 1969

Oleh karena itu, kriminalisasi Orang Asli Papua akibat melakukan kegiatan pembukaan hutan dalam KSA atau KPA adalah kejadian yang jarang ditemukan di Tanah Papua. Akibatnya KSA dan KPA setiap saat mengalami kehilangan tutupan pohon. Contoh Konkrit terjadi di Cagar Alam Pegunungan Arfak dan Tambrau Utara. Data Global Forest Watch

# Kertas Kebijakan

Edisi I, Juni 2018

(2018) menunjukkan bahwa pada periode Januari 2015 hingga Juni 2018, kedua cagar alam tersebut mengalami kehilangan tutupan pohon sekitar 3140 pohon.

Penetapan kawasan konservasi baru tidak menjadi jaminan degradasi dan deforestasi akan berhenti. Sebab suatu hal yang mustahil untuk mencegah aktivitas masyarakat adat dalam kawasan konservasi. Cita cita menurunkan laju degradasi dan deforestasi di Tanah Papua juga tidak akan terwujud. Sebab baik di kawasan konservasi maupun kawasan berijin, degradasi dan deforestasi akan tetap terjadi.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mencegah degradasi dan deforestasi terencana di wilayah berijin seperti yang telah dijelaskan pada strategi kedua. Kehilangan tutupan pohon yang terjadi dalam KSA dan KPA tidak perlu diatur. Sebab angka kehilangan tutupan pohon tersebut sangat kecil. Kita menganggap saja bahwa peristiwa tersebut sebagai bentuk kekhususan Papua sebagai wilayah yang eksistensi masyarakat hukum adatnya lahir sebelum integrasi Irian Jaya barat ke dalam Indonesia.

## **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Adat**

Tata kelola hutan masyarakat hukum adat dapat mencegah terjadinya degradasi dan deforestasi. Contoh penerapan tata kelola yang baik terdapat pada masyarakat hukum adat Amerika Selatan. Laju degradasi dan deforestasi dalam wilayah adat cenderung lebih rendah dibandingkan di luar wilayah masyarakat hukum adat. Penentu degradasi dan deforestasi hutan salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat adat. Sebuah komunitas yang kehidupannya bergantung kepada sumber daya alam yang disediakan di dalam ekosistem hutan akan cenderung mempertahankan wilayah ekosistem hutan yang dimilikinya. Sebaliknya, masyarakat hukum adat yang tinggal di dalam atau disekitar hutan dan memiliki alternatif lain di luar ekosistem hutan untuk menyokong kehidupannya akan memilih melepaskan hutannya dengan mudah. Akibatnya adalah terjadi peningkatan laju degradasi dan deforestasi.

Masyarakat adat dapat melepaskan hutannya untuk kepentingan investasi berbasis lahan skala luas seperti perkebunan sawit. Penyebabnya karena masyarakat belum sejahtera dan berdaulat dari hutan yang dikelola. Minimnya pengakuan dan rencana strategis pengelolaan hutan dari pemerintah kepada masyarakat adat adalah contoh tata kelola yang buruk pemerintah. Sebagai contoh, Suku Moskona Di Kabupaten Teluk Bintuni.

# Kertas Kebijakan

Edisi I, Juni 2018

Sejak zaman orde baru, praktek *illegal logging* dalam wilayah adat sering terjadi selama era tersebut. Pola kehidupan masyarakat adat berubah. Awalnya kehidupan bergantung kepada sumber daya hutan berubah menjadi bergantung kepada dana kompensasi yang diterima dari cukong kayu. Sejak Operasi Hutan Lestari pada Tahun 2005, cokong kayu ditangkap, kayu merbau di dalam hutan pun terbatas untuk dijual. Krisis di dalam masyarakat adat terjadi karena kompensasi terhenti sedangkan kayu merbau terbatas telah habis. Tahun 2012, Salah satu perusahaan perkebunan sawit milik salim group masuk diwilayah tersebut. Perusahaan tersebut disambut penuh suka cita oleh masyarakat adat sebab kompensasi yang dijanjikan kepada pemilik hak ulayat cukup besar. Hingga saat ini masyarakat adat tidak memiliki hutan lagi dan bekerja menjadi buruh harian lepas.

Percepatan pengakuan masyarakat hukum adat harus dilakukan segera. Dana segar otonomi khusus dapat menjadi pilihan. Sasarannya adalah masyarakat hukum adat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan. Setelah MHA diakui oleh pemerintah daerah, dana otsus juga dapat digunakan untuk pengelolaan hutan MHA tentunya berdasarkan potensi sumber daya hutan yang dimiliki oleh setiap pemiliki wilayah adat.

## Referensi

Data dan Indormasi. 2017. Direktorat PKTH. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Glad Alerts Global Forest Watch. 2018. [www.globalforestwatch.org/map](http://www.globalforestwatch.org/map)

Kelompok Kerja RTRWP, 2018. *Analisis Spasial tentang RTRWP Papua Barat*

Mardiyadi, Zulfikar. 2018. *Peta Degradasi dan Deforestasi Pulau Papua Periode 1990-2017*. UPT Geospasial UNIPA.